



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.44/740/BAPPEDA-IV/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DEWAN KAWASAN
KAWASAN EKONOMI KHUSUS
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1a) Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5860);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 289);
9. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 5 Seri F);

13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 3 Seri A);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Sekretariat Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. memberikan pelayanan administrasi dalam penyusunan rencana dan program kerja Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - c. menyelenggarakan kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi administrasi kegiatan dan tindak lanjut pelaksanaan tugas Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - d. memberikan pelayanan administrasi dalam kerja sama Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan lembaga pemerintah dan pihak lain yang terkait;
 - e. menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Sekretariat Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan

f. menyelenggarakan kegiatan administrasi keanggotaan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta melaksanakan pembinaan organisasi, administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana Sekretariat Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertanggungjawab kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung selaku Ketua Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 22 Agustus 2016

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



RUSTAM EFFENDI


Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
3. Bupati Belitung di Tanjungpandan;
4. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.44/740/BAPPEDA-IV/2016
TANGGAL : 22 Agustus 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT DEWAN KAWASAN
KAWASAN EKONOMI KHUSUS
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Sekretaris : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- A. Bidang Perizinan dan Kerjasama
- Kepala Bidang : Kepala Bidang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Kepala Sub Bidang
1. Verifikasi : Kasubbid Verifikasi dan Evaluasi Perizinan BP2TPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Kerjasama : Kasubbid Kerjasama BP2TPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- B. Bidang Monitoring/Evaluasi dan Humas/Pelaporan
- Kepala Bidang : Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Kepala Sub Bidang
1. Monitoring dan Evaluasi : Kasi Monitoring dan Evaluasi Kab/Kota Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Humas dan Pelaporan : Kasi Analisis Pasar Promosi dan Bimas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- C. Bidang Perencanaan dan Tata Usaha
- Kepala Bidang : Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Kepala Sub Bidang
1. Perencanaan : Kasubbid Dunia Usaha, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Tata Usaha : Kasubbid Pertanian, Energi dan Sumber Daya Mineral Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

RUSTAM EFFENDI

